



## NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS HALU OLEO**

DENGAN

**PT INDOGAL AGRO TRADING**

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 1226/UN29/KS/2022

Nomor : S12.0004.E/IAT-A01/PD1/I/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Swiss-Belhotel Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Zamrun F.**  
Jabatan : Rektor Universitas Halu Oleo  
Alamat : Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jalan H.E.A. Mokodompit, Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Manuel Albores Cabo**  
Jabatan : Chief Executive Officer  
Alamat : Sovereign Plaza, Jalan TB. Simatupang Kav. 36, RT 1/RW 2, Cilandak Baru, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 10150

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 TUJUAN**

Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada PARA PIHAK dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dalam upaya mendukung pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
- b. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 6  
PENUTUP**

- (1) Naskah Kesepakatan Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS HALU OLEO**



**Muhammad Zamrun F.  
(Rektor)**

**PIHAK KEDUA  
PT INDOGAL AGRO TRADING**



**Manuel Albores Cabo  
(Chief Executive Officer)**